

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah kondisi fisik, mental dan social yang baik, dalam hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi fisik tubuh, kesejahteraan mental, kemampuan sehari-hari, hubungan social yang positif dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana di maksudkan dalam pembukaan UUD 1945 melalui pembangunan Nasional yang berkesinambungan. Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan Nasional bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia sangat mendukung dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia, dapat dilihat dari adanya pendirian pelayanan kesehatan yang sudah memadai. Pelayanan Kesehatan tersebut semakin baik dari tahun ketahun demi meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat Indonesia.

Pelayanan kesehatan harus mencakup seluruh wilayah agar mencapai kondisi kesehatan yang baik dan maksimal bagi masyarakat. Salah satu pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu dibidang obat-obatan salah satunya pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI No.73, 2016). Di dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitas pelayanan

kesehatan, menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang mencukupi. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Permenkes RI No. 17, 2023).

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk membantu dalam menunjang upaya pembangunan kesehatan. Apotek adalah pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Apoteker mempunyai peran penting dan dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien dimana interaksi tersebut berupa pemberian informasi obat dan konseling. Menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) saat proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah yang terkait dengan obat (*drug related problem*), farmakoekonomi dan farmasi sosial harus dipahami dan disadari oleh seorang Apoteker. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan

evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Selain itu, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam menetapkan terapi dalam penggunaan obat yang rasional. Praktik yang dijalankan oleh Apoteker harus sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian (Permenkes RI No. 73, 2016).

Peran penting serta besarnya tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek, membutuhkan suatu pengalaman praktik kerja secara langsung bagi calon Apoteker. Melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar, ilmu, keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang memadai baik secara teori maupun praktik serta di kemudian hari mampu menjalankan tugas sebagai seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, PKPA diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan apotek Anugerah Denpasar yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara untuk memberikan pembelajaran dan menambah wawasan atau pengetahuan, ketrampilan serta kompetensi sehingga mampu menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian secara professional dalam memasuki dunia kerja dan memberikan gambaran yang jelas tentang apotek.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain sebagai berikut:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di sarana kesehatan meliputi apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesinnya demi keluruhan martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker antara lain:

1. Mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mendapat pengalaman bekerja sebagai seorang apoteker untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Mengetahui permasalahan yang muncul saat menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta melatih kemampuan memecahkan masalah (*problem solving*) yang terjadi saat menjalankan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker untuk menjadi seorang apoteker yang profesional di masa depan.